



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN

JALAN BINTARO UTAMA SEKTOR V BINTARO JAYA, TANGERANG SELATAN 15222

SITUS: www.pknstan.ac.id

PENGUMUMAN NOMOR PENG-2/PKN/2026

TENTANG SELEKSI JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Dosen di lingkungan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN), Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan c.q. Politeknik Keuangan Negara STAN selaku Unit Pembina Internal Jabatan Fungsional (UPIJF) Dosen di lingkungan PKN STAN membuka kesempatan bagi pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan untuk mengikuti Seleksi Jabatan Fungsional Dosen melalui Perpindahan dari Jabatan Lain.

A. KETENTUAN UMUM

1. Jabatan yang akan diisi melalui Seleksi Jabatan Fungsional Dosen melalui Perpindahan dari Jabatan Lain terdiri dari:

Jenjang Jabatan	Kode Jabatan	Jumlah Kebutuhan	Rumpun/Bidang Ilmu
Lektor	L	6	a. Akuntansi b. Aktuaria c. Audit d. Ekonomi e. Ekonometrika f. Hukum g. Kebijakan Publik h. Manajemen i. Matematika j. Penilaian k. Perpajakan l. Sistem Informasi m. Statistika
Asisten Ahli	AA	80	

2. Persyaratan Seleksi Jabatan Fungsional Dosen melalui Perpindahan dari Jabatan Lain
 - a. Persyaratan Umum
 1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Keuangan;
 2. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 3. Sehat jasmani dan rohani;
 4. Tidak pernah melakukan plagiarisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 5. Tidak sedang menjalankan tugas belajar dibiayai diberhentikan/tugas belajar mandiri diberhentikan;
 6. Tidak sedang menjalani proses pemeriksaan disiplin dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin;

7. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin atas pelanggaran yang bersifat *fraud* atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan atas pelanggaran yang terindikasi bersifat *fraud*;
8. Tidak dalam proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana dan/atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
9. Memiliki prestasi kerja minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
10. Mendapatkan persetujuan untuk mengikuti seleksi pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Dosen dari Kepala Biro Umum/Sekretaris Unit Eselon I/Non Eselon; dan
11. Telah menyampaikan SPT tahun 2024 dan/atau LHKPN tahun 2024 bagi calon yang wajib LHKPN.

b. Persyaratan Khusus

1. Jabatan Dosen dengan Jenjang Jabatan Asisten Ahli (AA)
 - a) Memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
 - b) Memiliki ijazah magister atau magister terapan:
 - 1) sesuai dengan rumpun/bidang ilmu dalam pengumuman ini;
 - 2) yang telah diakui dalam *database* kepegawaian Kementerian Keuangan; dan
 - 3) dari perguruan tinggi:
 - a. dalam negeri yang terakreditasi A atau Unggul; atau
 - b. luar negeri yang telah memperoleh penyetaraan ijazah dari Kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
 - c) Terhitung tanggal 1 Januari 2026, berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
 - d) Telah memiliki paling kurang 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi/jurnal ilmiah internasional bereputasi atau paling kurang 2 (dua) hasil penelitian/pemikiran yang dipublikasikan meliputi:
 - a. Buku referensi;
 - b. Monograf;
 - c. *Book chapter*;
 - d. Prosiding; dan/atau
 - e. Koran/majalah populer;
 pada saat mendaftar pada Jabatan Fungsional Dosen; dan
 - e) Berkomitmen untuk menempuh pendidikan doktoral dengan rumpun/bidang ilmu yang linear dalam pengumuman ini dengan mengisi formulir komitmen sebagaimana terlampir, paling lambat 3 (tiga) tahun setelah diangkat sebagai Dosen Tetap, dalam hal belum memiliki ijazah doktor atau doktor terapan. Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan yang bersangkutan belum memenuhi komitmen dapat dikembalikan ke unit kerja asal.
2. Jabatan Dosen dengan Jenjang Jabatan Lektor (L)
 - a) Memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
 - b) Sedang atau pernah menduduki paling rendah jabatan Pengawas/JF Ahli Muda/jabatan lain yang setara minimal 2 tahun;
 - c) Memiliki ijazah doktor atau doktor terapan:
 - 1) sesuai dengan rumpun/bidang ilmu dalam pengumuman ini;
 - 2) yang telah diakui dalam *database* kepegawaian Kementerian Keuangan; dan

- 3) dari perguruan tinggi:
 - a. dalam negeri yang terakreditasi A atau Unggul; atau
 - b. luar negeri yang telah memperoleh penyetaraan ijazah dari Kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
- d) Terhitung tanggal 1 Januari 2026, berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
- e) Telah memiliki paling kurang 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi (terindeks Scopus dan/atau *Web of Science*) atau memiliki paling kurang 1 (satu) karya ilmiah nasional terakreditasi SINTA 2 pada saat mendaftar pada Jabatan Fungsional Dosen.

B. KETENTUAN PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilakukan secara daring (*online*) melalui s.kemenkeu.go.id/seleksidosen;
2. Pendaftaran dan penerimaan dokumen administrasi dilaksanakan pada tanggal 12 Januari s.d. 23 Januari 2026;
3. Peserta wajib mengunggah/menyampaikan *softcopy* dokumen dalam bentuk .pdf untuk memenuhi tahapan persyaratan seleksi administrasi sebagai berikut:
 - a. Surat Lamaran (Lampiran I);
 - b. Daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*), dibuat dengan format yang menarik dan menggambarkan semangat peserta seleksi dengan isi paling sedikit memuat:
 - 1) data pribadi;
 - 2) pengalaman kerja;
 - 3) riwayat pendidikan formal;
 - 4) riwayat pendidikan dan pelatihan;
 - 5) daftar keahlian dan/atau sertifikasi;
 - 6) prestasi; dan
 - 7) pengalaman organisasi;
 - c. *Statement of Purpose*;
 - d. Pasfoto terbaru dengan latar belakang merah;
 - e. Ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir yang telah diakui dalam database kepegawaian Kementerian Keuangan;
 - f. Hasil penilaian prestasi kerja pegawai (Hasil Evaluasi Kinerja dan Dokumen Evaluasi Kinerja) selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. Surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah atau Klinik di lingkungan Kementerian Keuangan;
 - h. Surat Pernyataan Unit Eselon I (Lampiran II);
 - i. Pakta Integritas (Lampiran III);
 - j. Surat Pernyataan Komitmen Melanjutkan Pendidikan (Lampiran IV);
 - k. Hasil pindai halaman judul dan nama penulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau hasil penelitian/pemikiran yang dipublikasikan meliputi:
 - 1) Buku referensi;
 - 2) Monograf;
 - 3) Book chapter;
 - 4) Prosiding; dan/atau
 - 5) Koran/majalah populer.
 - l. Bukti lapor SPT tahun 2024 dan bukti lapor LHKPN tahun 2024 bagi calon yang wajib LHKPN;

4. Formulir Lampiran I s.d. IV dapat diunduh melalui tautan s.kemenkeu.go.id/lampiranseleksidosen; dan
5. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi, dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Dosen jenjang Asisten Ahli (AA) atau Lektor (L) sesuai formasi, kebutuhan organisasi dan peraturan yang berlaku.

C. KETENTUAN LAIN

1. Seluruh pengumuman dalam tahapan seleksi penerimaan Jabatan Fungsional Dosen akan disampaikan melalui situs www.bppk.kemenkeu.go.id dan www.pknstan.ac.id. Peserta diminta untuk mengakses website dimaksud secara berkala.
2. Peserta disarankan terlebih dahulu memahami peraturan perundang-undangan terkait dosen.
3. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi:
 - a. dipindahtugaskan sebagai **pelaksana** di lingkungan PKN STAN untuk menjalankan penugasan dalam rangka persiapan pemenuhan persyaratan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Dosen, yang mencakup:
 - 1) pendidikan dan pengajaran, melaksanakan paling kurang 2 (dua) SKS pengajaran;
 - 2) penelitian, memiliki paling kurang 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan sebagai penulis pertama;
 - 3) pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan paling kurang 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. persiapan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dipenuhi dalam kurun waktu maksimal 2 (dua) tahun sejak dipindahtugaskan sebagai pelaksana di lingkungan PKN STAN.
4. Dalam hal tidak dipenuhi dalam kurun waktu sebagaimana dalam angka 3 huruf b, yang bersangkutan tidak diusulkan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Dosen dan dapat dikembalikan ke unit kerja asal.
5. Selama proses seleksi, Panitia Seleksi:
 - a. tidak menanggung segala biaya yang timbul dari masing-masing peserta seleksi pengisian Jabatan Fungsional Dosen; dan
 - b. dapat membatalkan kelulusan peserta pada setiap tahapan seleksi dalam hal calon peserta dan/atau peserta seleksi terbukti melakukan:
 - 1) pemalsuan terhadap dokumen;
 - 2) kecurangan;
 - 3) plagiarisme; dan/atau
 - 4) pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaannya.
6. Pejabat yang berwenang melakukan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Dosen dapat membatalkan pengangkatan sebagai Pejabat Fungsional Dosen, dalam hal peserta terbukti melakukan:
 - a. pemalsuan terhadap dokumen;
 - b. kecurangan;
 - c. plagiarisme; dan/atau
 - d. pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaannya,

pada masa tahapan seleksi dan/atau proses pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Dosen.

7. Pertanyaan terkait seleksi dapat diajukan melalui surat elektronik panitia_seleksi@pknstan.ac.id.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 9 Januari 2026
Direktur Politeknik Keuangan Negara
STAN



Ditandatangani secara elektronik
Evy Mulyani

